



PUTUSAN
Nomor 86/Pid.B/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARIFIN K. MAULIDI ALIAS ARI
2. Tempat lahir : Tompe
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 20 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Protokol, Desa Tompe, Kab. Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun kepadanya telah disampaikan akan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 86/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Hlm 1 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN K. MAULIDI Alias ARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIFIN K. MAULIDI Alias ARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celengan kotak segi empat terbuat dari kayu dengan ukuran (Panjang x lebar x tinggi) 28 Cm x 24 Cm x 25 Cm;
 - 1 (satu) buah ember air berwarna putih bermotif dan bertuliskan Cat Tembok Aries;
 - 1 (satu) buah karung berwarna putih bekas penyimpanan beras.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa Terdakwa ARIFIN K. MAULIDI ALIAS ARI besama-sama dengan saudara AWALUDIN ALIAS AWAL (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 19.00 WITA atau setidaknya pada bulan Januari 2022, bertempat di Rumah milik saksi KARTINI T. PONTOH di Desa Tompe Kecamatan Sirenja , Kabupaten Donggala, atau setidaknya pada

Hlm 2 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau tempat sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,”. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan saudara AWALUDIN ALIAS AWAL (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) menuju rumah milik saksi korban KARTINI T. PONTOH lalu saudara AWALUDIN ALIAS AWAL memanjat tembok WC dengan menaiki ember ember putih yang sudah dibalikkan kemudian masuk melalui celah antara tembok WC dengan Seng WC tersebut. Kemudian Terdakwa mengikuti Saudara AWALUDIN ALIAS AWAL dari belakang dan masuk di dapur rumah tersebut;
- Selanjutnya ketika Saudara AWALUDIN ALIAS AWAL dan Terdakwa sudah masuk kedalam rumah saksi KARTINI T. PONTOH, Saudara AWALUDIN ALIAS AWAL dan Terdakwa mengambil masing-masing 1 (satu) karung beras yang beratnya sekitar kurang lebih 25 kg. Kemudian Saudara AWALUDIN ALIAS AWAL menuju kamar saksi KARTINI T. PONTOH dengan cara memanjat tembok dapur yang terhubung dengan kamar Saksi KARTINI T. PONTOH, Sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan dari ruang dapur. Kemudian setelah mendapatkan 2 (dua) karung beras dengan berat masing-masing sekitar 25 kg dan sejumlah uang dari celengan kayu milik saksi KARTINI T. PONTOH, Saudara AWALUDIN ALIAS AWAL bersama dengan Terdakwa membawa barang tersebut keluar dari rumah saksi KARTINI T. PONTOH dengan cara memanjat tembok sebagai mana Terdakwa dan saudara AWALUDIN ALIAS AWAL masuk, untuk pergi menuju rumah milik Saudara AWALUDIN ALIAS AWAL;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan saudara AWALUDIN ALIAS AWAL mengambil 2 (dua) karung beras dengan berat masing-masing sekitar kurang lebih 25 kg adalah untuk dijual oleh Terdakwa bersama dengan saudara AWALUDIN ALIAS AWAL, dan sejumlah uang dari celengan kayu milik Saksi KARTINI T. PONTOH dipergunakan untuk membeli rokok dan minuman beralkohol;

Hlm 3 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara AWALUDIN ALIAS AWAL tersebut, saksi KARTINI T. PONTOH mengalami kerugian sebesar Rp.4.800.000,- (Empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI KARTINI PONTOH**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Saksi mengalami kehilangan barang berupa uang yang berada dalam celengan senilai Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) serta beras dalam karung dengan berat \pm 75 kg (tujuh puluh lima kilogram) milik Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, sekitar Pukul 09.15 WITA di Rumah Saksi di Dusun I Desa Tompe, Kec. Sirenja, Kab. Donggala, dimana pada saat Saksi masuk ke dalam rumah sudah menemukan bahwa beras yang disimpan di dapur sudah tidak ada dan menemukan pula uang di dalam celengan sudah tidak ada;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi suami Saksi yaitu Sdr. MARKURIUS dan setibanya Sdr. MARKURIUS di rumah, kemudian Bersama-sama dengan Saksi melaporkan kejadian kepada Pihak Kepolisian;
 - Bahwa setelah 2 minggu pelaporan, Pihak Kepolisian menyampaikan kepada Saksi bahwa pelaku pencurian adalah Terdakwa bersama dengan Sdr. AWALUDIN ALIAS AWAL;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi dengan cara memanjat tembok WC;
 - Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun orang lain untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Hlm 4 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN ALIAS AWAL, dan seandainya Terdakwa dan Sdr AWALUDIN ALIAS AWAL awalnya mengakui perbuatannya, Saksi tidak akan melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **SAKSI MARKURIUS**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Saksi mengalami kehilangan barang berupa uang yang berada dalam celengan senilai Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) serta beras dalam karung dengan berat \pm 75 kg (tujuh puluh lima kilogram) milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, setelah diberitahu dan ditelepon oleh istri Saksi yaitu Sdr. KARTINI PONTOH;
- Bahwa berdasarkan informasi dari istri Saksi yaitu Sdr. KARTINI PONTOH, awal mula mengetahui kejadian kehilangan adalah pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar Pukul 09.15 WITA di Rumah Saksi di Dusun I Desa Tompe, Kec. Sirenja, Kab. Donggala, dimana pada saat istri Saksi yaitu Sdr. KARTINI PONTOH masuk ke dalam rumah sudah menemukan bahwa beras yang disimpan di dapur sudah tidak ada dan menemukan pula uang di dalam celengan sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan istri Saksi yaitu Sdr. KARTINI PONTOH bersama-sama dengan melaporkan kejadian kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah 2 minggu pelaporan, Pihak Kepolisian menyampaikan kepada Saksi bahwa pelaku pencurian adalah Terdakwa bersama dengan Sdr. AWALUDIN ALIAS AWAL;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi dengan cara memanjat tembok WC;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun orang lain untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Hlm 5 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN ALIAS AWAL, dan seandainya Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN ALIAS AWAL awalnya mengakui perbuatannya, Saksi tidak akan melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. **SAKSI SUHARTIN**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa pada hari yang Saksi sudah lupa dibulan Januari tahun 2022, Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN ALIAS AWAL pernah 2 (dua) kali mendatangi Saksi dan Suami Saksi yaitu Sdr. DARWIS untuk menjual beras yang diakui sebagai milik hasil panen dari Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN ALIAS AWAL:
 - o Kejadian pertama: pada pukul 18.00 WITA, Saksi membeli pada Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN ALIAS AWAL sebanyak 28 (dua puluh delapan) liter seharga Rp196.000 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - o Kejadian kedua: pada pukul 10.00 WITA keesokan harinya, Saksi membeli pada Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN ALIAS AWAL sebanyak 27 (dua puluh delapan) liter seharga Rp190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Suami Saksi yaitu Sdr. DARWIS tidak pernah menaruh rasa curiga pada Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN ALIAS AWAL oleh karena Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN ALIAS AWAL mengaku bahwa beras tersebut merupakan beras miliknya hasil panen dari Ponggerang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. **SAKSI DARWIS**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa pada hari yang Saksi sudah lupa dibulan Januari tahun 2022, Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN ALIAS AWAL pernah 2 (dua) kali mendatangi Saksi dan

Hlm 6 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Istri Saksi yaitu Sdr. SUHARTIN untuk menjual beras yang diakui sebagai milik hasil panen dari Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN ALIAS AWAL:

- o Kejadian pertama: pada pukul 18.00 WITA, Saksi membeli pada Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN ALIAS AWAL sebanyak 28 (dua puluh delapan) liter seharga Rp196.000 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- o Kejadian kedua: pada pukul 10.00 WITA keesokan harinya, Saksi membeli pada Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN ALIAS AWAL sebanyak 27 (dua puluh delapan) liter seharga Rp190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Istri Saksi yaitu Sdr. SUHARTIN tidak pernah menaruh rasa curiga pada Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN ALIAS AWAL oleh karena Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN ALIAS AWAL mengaku bahwa beras tersebut merupakan beras miliknya hasil panen dari Ponggerang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. **SAKSI AWALUDIN ALIAS AWAL**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadakannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Saksi dan Terdakwa telah mengalami barang milik Sdr. KARTINI PONTOH berupa uang yang berada dalam celengan senilai Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) serta beras dalam karung dengan berat \pm 75 kg (tujuh puluh lima kilogram);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Pukul 19.00 WITA, Saksi sedang bersama dengan Terdakwa, kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk masuk ke rumah Sdr. KARTINO PONTOH yang sedang kosong karena penghuninya sedang tidak di rumah;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi masuk ke dalam rumah Sdr. KARTINI PONTOH adalah memanjat tembok WC dengan menggunakan ember putih sebagai pijakan kaki agar dapat menaiki tembok rumah tersebut;
- Bahwa sesampainya di dalam rumah, Saksi dan Terdakwa mengambil barang milik Sdr. KARTINI PONTOH berupa uang yang berada dalam celengan senilai Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) serta beras dalam karung dengan berat \pm 75 kg (tujuh puluh lima kilogram);

Hlm 7 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, Terdakwa dan Saksi menjual beras tersebut kepada Sdr. SUHARTIN dalam 2 (dua) kali penjualan dan memperoleh uang senilai total Rp386.000.- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mempergunakan uang hasil penjualan beras dan uang yang ada dalam celengan tersebut untuk membeli minuman keras dan selebihnya untuk digunakan dalam keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari Sdr. KARTINI PONTOH untuk mengambil barang-barang milik Sdr. KARTINI PONTOH tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk mempergunakan haknya tersebut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan diadikannya Terdakwa dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN ALIAS AWAL telah mengalami barang milik Sdr. KARTINI PONTOH berupa uang yang berada dalam celengan senilai Rp4.000.000.- (empat juta rupiah) serta beras dalam karung dengan berat \pm 75 kg (tujuh puluh lima kilogram) di dalam rumah Sdr. KARTINI PONTOH di Dusun I Desa Tompe, Kec. Sirenja, Kab. Donggala;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Pukul 19.00 WITA, Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. AWALUDIN ALIAS AWAL, kemudian Sdr. AWALUDIN ALIAS AWAL mengajak Terdakwa untuk masuk ke rumah Sdr. KARTINI PONTOH yang sedang kosong karena penghuninya sedang tidak di rumah;
- Bahwa cara Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN ALIAS AWAL masuk ke dalam rumah Sdr. KARTINI PONTOH adalah memanjat tembok WC dengan menggunakan ember putih sebagai pijakan kaki agar dapat menaiki tembok rumah tersebut;
- Bahwa sesampainya di dalam rumah, Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN ALIAS AWAL kemudian mengambil barang milik Sdr. KARTINI PONTOH berupa uang yang berada dalam celengan senilai Rp4.000.000.- (empat juta rupiah) serta beras dalam karung dengan berat \pm 75 kg (tujuh puluh lima kilogram);

Hlm 8 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN ALIAS AWAL menjual beras tersebut kepada Sdr. SUHARTIN dalam 2 (dua) kali penjualan dan memperoleh uang senilai total Rp386.000.- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN ALIAS AWAL mempergunakan uang hasil penjualan beras dan uang yang ada dalam celengan tersebut untuk membeli minuman keras dan selebihnya untuk digunakan dalam keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari Sdr. KARTINI PONTOH untuk mengambil barang-barang milik Sdr. KARTINI PONTOH tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celengan kotak segi empat terbuat dari kayu dengan ukuran (Panjang x lebar x tinggi) 28 Cm x 24 Cm x 25 Cm;
- 1 (satu) buah ember air berwarna putih bermotif dan bertuliskan Cat Tembok Aries;
- 1 (satu) buah karung berwarna putih bekas penyimpanan beras;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN ALIAS AWAL telah mengambil barang milik Sdr. KARTINI PONTOH berupa uang yang berada dalam celengan senilai Rp4.000.000.- (empat juta rupiah) serta beras dalam karung dengan berat \pm 75 kg (tujuh puluh lima kilogram) di dalam rumah Sdr. KARTINI PONTOH di Dusun I Desa Tompe, Kec. Sirenja, Kab. Donggala pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Pukul 19.00 WITA;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Pukul 19.00 WITA, Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. ARIFIN K. MAULIDI, kemudian Sdr. AWALUDIN ALIAS AWAL mengajak Terdakwa untuk masuk ke rumah Sdr. KARTINI PONTOH yang sedang kosong karena penghuninya sedang tidak di rumah;
- Bahwa cara Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN ALIAS AWAL masuk ke dalam rumah Sdr. KARTINI PONTOH adalah memanjat tembok WC dengan menggunakan ember putih sebagai pijakan kaki agar dapat menaiki tembok rumah tersebut;
- Bahwa sesampainya di dalam rumah, Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN ALIAS AWAL kemudian mengambil barang milik Sdr. KARTINI PONTOH berupa uang

Hlm 9 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



yang berada dalam celengan senilai Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) serta beras dalam karung dengan berat \pm 75 kg (tujuh puluh lima kilogram);

- Bahwa kemudian, Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN ALIAS AWAL menjual beras tersebut kepada Sdr. SUHARTIN dalam 2 (dua) kali penjualan dan memperoleh uang senilai total Rp386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN ALIAS AWAL mempergunakan uang hasil penjualan beras dan uang yang ada dalam celengan tersebut untuk membeli minuman keras dan selebihnya untuk digunakan dalam keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari Sdr. KARTINI PONTOH untuk mengambil barang-barang milik Sdr. KARTINI PONTOH tersebut;
- Bahwa Sdr. KARTINI PONTOH telah memaafkan Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN ALIAS AWAL, dan seandainya Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN ALIAS AWAL awalnya mengakui perbuatannya, Sdr. KARTINI PONTOH tidak akan melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **DAKWAAN TUNGGAL** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
5. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat

Hlm 10 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama ARIFIN K. MAULIDI ALIAS ARI yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama ARIFIN K. MAULIDI ALIAS ARI dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “*mengambil barang sesuatu*” dalam unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan maksud untuk dimiliki, yang mana barang tersebut merupakan barang yang daripadanya mengandung nilai ekonomis dan termasuk ke dalam benda yang bergerak (*rorend goed*) dan/atau benda berwujud (*stoffelijk goed*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” di dalam unsur ini adalah mengenai status kepemilikan barang-barang yang diambil oleh seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” di dalam unsur ini adalah perbuatan yang dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari seseorang untuk memiliki sesuatu barang secara melawan hukum atau tanpa izin dari pihak yang memiliki barang tersebut. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tersebut adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan dari seseorang tersebut, dimana seseorang tersebut secara sadar mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Pukul 19.00 WITA, di rumah Sdr. KARTINI PONTOH di Dusun I Desa Tompe, Kec. Sirenja, Kab. Donggala, Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN ALIAS AWAL telah mengambil barang milik Sdr. KARTINI PONTOH berupa uang yang berada dalam celengan senilai Rp4.000.000,- (empat

Hlm 11 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



juta rupiah) serta beras dalam karung dengan berat \pm 75 kg (tujuh puluh lima kilogram) dengan kronologis sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Pukul 19.00 WITA, Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. AWALUDIN ALIAS AWAL, kemudian Sdr. AWALUDIN ALIAS AWAL mengajak Terdakwa untuk masuk ke rumah Sdr. KARTINI PONTOH yang sedang kosong karena penghuninya sedang tidak di rumah;
- Bahwa cara Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN ALIAS AWAL masuk ke dalam rumah Sdr. KARTINI PONTOH adalah memanjat tembok WC dengan menggunakan ember putih sebagai pijakan kaki agar dapat menaiki tembok rumah tersebut;
- Bahwa sesampainya di dalam rumah, Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN ALIAS AWAL kemudian mengambil barang milik Sdr. KARTINI PONTOH berupa uang yang berada dalam celengan senilai Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) serta beras dalam karung dengan berat \pm 75 kg (tujuh puluh lima kilogram);
- Bahwa kemudian, Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN ALIAS AWAL menjual beras tersebut kepada Sdr. SUHARTIN dalam 2 (dua) kali penjualan dan memperoleh uang senilai total Rp386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN ALIAS AWAL mempergunakan uang hasil penjualan beras dan uang yang ada dalam celengan tersebut untuk membeli minuman keras dan selebihnya untuk digunakan dalam keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa uang yang berada dalam celengan senilai Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) serta beras dalam karung dengan berat \pm 75 kg (tujuh puluh lima kilogram) milik Sdr. KARTINI PONTOH tersebut, merupakan barang berwujud dan mengandung nilai ekonomis, terutama bagi Sdr. KARTINI PONTOH dan secara nyata di dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemilik barang tersebut untuk diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Hlm 12 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Sugandhi, S.H, dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya (2013:115), telah disebutkan bahwa lazimnya dikatakan “malam” apabila jam telah menunjukkan pukul 06.00 petang sampai dengan pukul 06.00 pagi hari dan telah pula secara nyata bahwa pendapat tersebut diakui sebagai suatu keadaan umum dan karenanya dapat digunakan sebagai standar dalam menentukan terbukti atau tidaknya unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Pukul 19.00 WITA, di rumah Sdr. KARTINI PONTOH di Dusun I Desa Tompe, Kec. Sirenja, Kab. Donggala, Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN ALIAS AWAL telah mengambil barang milik Sdr. KARTINI PONTOH berupa uang yang berada dalam celengan senilai Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) serta beras dalam karung dengan berat \pm 75 kg (tujuh puluh lima kilogram);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pada pertimbangan unsur ke-2 di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa benar pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan pada waktu malam hari sebagaimana definisi yang telah diuraikan sebelumnya dan dilakukan di dalam sebuah rumah, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*” telah terpenuhi;

Ad.4. Tentang Unsur “yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Pukul 19.00 WITA, di rumah Sdr. KARTINI PONTOH di Dusun I Desa Tompe, Kec. Sirenja, Kab. Donggala, Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN ALIAS AWAL telah mengambil barang milik Sdr. KARTINI PONTOH berupa uang yang berada dalam celengan senilai Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) serta beras dalam karung dengan berat \pm 75 kg (tujuh puluh lima kilogram);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pada pertimbangan unsur ke-2 di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa benar pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih meskipun dengan peranan yang berbeda satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “*yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih*” telah terpenuhi;

Hlm 13 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Ad.5. Tentang Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang sifatnya alternatif, yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam mengambil barang milik Sdr. KARTINI PONTOH adalah sebagai berikut:

- Bahwa cara Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN ALIAS AWAL masuk ke dalam rumah Sdr. KARTINI PONTOH adalah memanjat tembok WC dengan menggunakan ember putih sebagai pijakan kaki agar dapat menaiki tembok rumah tersebut;
- Bahwa sesampainya di dalam rumah, Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN ALIAS AWAL kemudian mengambil barang milik Sdr. KARTINI PONTOH berupa uang yang berada dalam celengan senilai Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) serta beras dalam karung dengan berat \pm 75 kg (tujuh puluh lima kilogram);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas adalah termasuk kategori “memanjat” sebagaimana tersebut di dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hlm 14 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa untuk kembali mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum dan keadilan yang hakiki, dan oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celengan kotak segi empat terbuat dari kayu dengan ukuran (Panjang x lebar x tinggi) 28 Cm x 24 Cm x 25 Cm; 1 (satu) buah ember air berwarna putih bermotif dan bertuliskan Cat Tembok Aries; 1 (satu) buah karung berwarna putih bekas penyimpanan beras, yang keseluruhannya merupakan barang bukti yang merupakan alat yang digunakan dalam tindak pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Hlm 15 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Sdr. KARTINI PONTOH;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah memperoleh maaf dari Sdr. KARTINI PONTOH;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN K. MAULIDI ALIAS ARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"pencurian dalam keadaan yang memberatkan"* sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIFIN K. MAULIDI ALIAS ARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celengan kotak segi empat terbuat dari kayu dengan ukuran (Panjang x lebar x tinggi) 28 Cm x 24 Cm x 25 Cm;
 - 1 (satu) buah ember air berwarna putih bermotif dan bertuliskan Cat Tembok Aries;
 - 1 (satu) buah karung berwarna putih bekas penyimpanan beras;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, oleh kami, **A Aulia Rahman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.**, dan **Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hlm 16 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Frangky Antoni P., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **Amry Mangihut Tua, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD/

Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H.

TTD/

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

TTD/

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/

Frangky Antoni P., S.H.

Hlm 17 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2